



SURAT KEPUTURAN

Nomor : 278 /R/SK/IV/2021

Tentang:

PANITIA PELATIHAN AUDITOR INTERNAL TAHUN 2021 LEMBAGA PENJAMINAN MUTU UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN

Rektor Universitas HKBP Nommensen,

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya menunjang pelaksanaan mutu pendidikan perlu dilakukan pelatihan Auditor Internal yang bertujuan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan perguruan tinggi dalam melakukan Audit Mutu Internal;;
 - Bahwa Universitas HKBP Nommensen melalui Lembaga Penjaminan Mutu akan melakukan Pelatihan Mutu Internal (AMI) Siklus VI Tahun 2021 dengan menggunakan instrumen akreditasi 9 kriteria di Lingkungan Universitas HKBP Nommensen;
 - Bahwa mewujudkan maksud butir a dan b di atas, dipandang perlu untuk membentuk kepanitiaan yang melaksanakan Audit Mutu Internal melalui surat keputusan untuk itu.

- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - Permenristekdikti No. 32 Tahun 2016 tentang Akreditasi Prodi & Perguruan Tinggi;
 - Anggaran Dasar Yayasan Universitas HKBP Nommensen Tahun 2017;
 - Statuta Universitas HKBP Nommensen Nomor 44 Tahun 2020.

- Memperhatikan : Usulan Surat Ketua Lembaga Penjaminan Mutu Universitas HKBP Nommensen Nomor : 019/LPM-UHN/IV/2021 tanggal 12 April 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

PERTAMA, Panitia Pelaksana Audit Mutu Internal (AMI) Siklus VI Tahun 2021 dengan susunan sebagai berikut:

- | | |
|---------------------------------|---|
| Penanggungjawab | : Rektor, Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H. |
| Wakil Penanggungjawab | : Wakil Rektor I, Dr. Richard AM Napitupulu, S.T. M.T.
Wakil Rektor II, Drs. Rusliaman Siahaan, M.M. |
| Penanggungjawab Pelaksana | : Ketua LPM, Dr. E. Hamonangan Siallagan, S.E., M.Si. |
| Wakil Penanggungjawab Pelaksana | : Sekretaris LPM, Ance Juliet Panggabean, S.Sn., M.Sn. |

- | | |
|-------------|---|
| Ketua | : Koordinator AMI, Dr. Ir. Hotden L. Nainggolan, M.Si. |
| Sekretaris | : Koordinator Monev, Drs. Charles Sianturi, MSBA. |
| Anggota | : Koordinator SPMI, Dra. Natalia Sihombing, M.Si. |
| Sekretariat | : Manumpak Uli Manurung, S.E., MAP.
Simon Sitanggang, S.E.
Normaida Hutabarat
Daniel Sormin, S.Pd.
Wilmar Sinambela (Bagian Keuangan)
Parulian Sirait, S.Kom, M.Kom. (PSI)
Natanael Panjaitan (PSI) |

KEDUA, Segala akibat yang timbul dari surat keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Lembaga Penjaminan Mutu Universitas HKBP Nommensen;

KETIGA, Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan;

KEEMPAT, Akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan di dalam surat keputusan ini.

Ditetapkan di Medan

Pada tanggal : 15 April 2021



Dr. Haposan Siallagan, S.H., M.H.

Salinan SK ini disampaikan kepada:

- Para Wakil Rektor
- Para Dekan Fakultas
- Yang dianggap perlu